

Wawancara dengan **Erik Simarmata AKS, M.Si.** Kepala Seksi Resosialisasi Tuna Sosial pada Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya Jakarta Timur  
Kamis, 29 Mei 2008, 11.30-12.30  
Kantor Sudin Bintal Kessos Kota Jakarta Timur

- Perda DKI No. 8/2007 tentang Tibum adalah revisi dari Perda 11/88
- Penanganan PMKS diatur dalam SK Gubernur No. 41/2002 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Sudin Bintal Kessos
- Penanganan gelandangan adalah tupoksi Sudin Bintal Kessos, sementara Sudin Trantib dan Linmas menangani gelandangan karena tupoksi Trantib Linmas meliputi ketertiban secara umum.
- Upaya penanganan gelandangan dilakukan dalam dua kelompok kegiatan, yaitu:
  - a. pelayanan (berbasis) komunitas masyarakat
  - b. panti sosial
- Tujuan penanganan gelandangan adalah:
  - a. Tujuan bagi masyarakat sekitar (non gelandangan) adalah agar tercipta ketertiban lingkungan.
  - b. Tujuan bagi gelandangan bersangkutan adalah agar gelandangan bersangkutan mendapatkan ketrampilan dan tidak menggelandang lagi.
- Alur penanganan gelandangan oleh Sudin Bintal Kessos sebagai berikut.  
penjemputan → dibawa ke panti sosial → pendataan → pemilahan → terdapat beberapa opsi:
  - a. bagi gelandangan yang memiliki alamat asal jelas → dipulangkan ke daerah asal
  - b. bagi yang tidak memiliki alamat asal jelas atau tidak memiliki keluarga → tinggal di panti sosial antara 3-6 bulan
- Setelah melewati pelatihan (dan pembinaan) di panti sosial, gelandangan bebas memilih apakah akan tetap di Jakarta mencari nafkah berdasar ketrampilan yang diberikan panti sosial; atau memilih keluar dari Jakarta.
- Panti sosial di DKI Jakarta ada dua, yaitu di Pondok Bambu dan Serpong. Secara struktural keduanya berada di bawah Dinas Bintal Kessos. Dinas Bintal Kessos di bawah Gubernur. Gubernur melaksanakan kebijakan (nasional) Departemen Sosial.
- Secara garis besar panti sosial memiliki dua kegiatan dalam kaitannya dengan penanganan gelandangan, yaitu (a) penampungan sementara dan pemilahan; (b) panti ketrampilan.
- Tetap masih ditemui sejumlah gelandangan penghuni panti yang kemudian, setelah mereka rampung di-"normal"-kan, kembali ke jalanan lagi.
- Kriteria gelandangan menurut Depsos (berdasar UU 6/74) adalah:
  - a. tidak memiliki tempat tinggal tetap
  - b. tidak memiliki penghasilan tetap
- Kedua kriteria tersebut dipergunakan secara bersamaan.
- Tempat tinggal tetap jika merupakan bangunan permanen yang terbuat dari bahan-bahan yang lazim untuk membuat rumah; serta mendapat ijin lokasi dari pemerintah setempat.
- Yang dimaksud penghasilan tetap adalah penghasilan yang *continued* setiap hari/minggu/bulan.

- Secara finansial, 80% dari PMKS (termasuk gelandangan di dalamnya) sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari; bahkan lebih.
- Antisipasi atau tindakan preventif terhadap masuknya gelandangan ke Jakarta sulit (tidak dilakukan penutupan akses) kerana gelandangan adalah fenomena yang sangat kompleks sehingga sulit diurai sebabnya.
- Menjadi gelandangan, mencari nafkah dengan mengemis, memulung, dsb adalah hak asasi manusia. Namun demi ketertiban dan kenyamanan bersama, hak asasi tersebut bisa dibatasi.
- Untuk beberapa gelandangan yang memiliki kecukupan finansial dan cenderung merasa mapan dengan profesinya, tindakan Sudin Bintel Kessos adalah membuat alternatif program (meliputi pembinaan) agar gelandangan bersedia alih profesi.
- Beberapa gelandangan dengan jenis profesi tertentu telah memiliki paguyuban. Penanganan terhadap gelandangan yang telah terorganisir ini antara lain dengan memberi ketrampilan tahap lanjutan. Misalnya ketrampilan daur ulang sampah bagi peguyuban pemulung.
- Penertiban gelandangan kecil sekali kaitannya dengan kepemilikan KTP. Penertiban KTP dilakukan oleh dinas kependudukan melalui operasi yustisi.
- Dua tipe alur penjemputan gelandangan:
  - a. trantib linmas → sudin bintel kessos → panti sosial (disertai berita acara serah terima).
  - b. sudin bintel kessos → panti sosial
- Dalam penjemputan, sudin bintel kessos bisa meminta bantuan instansi lain seperti trantib, kepolisian, garnisun ABRI, dan pihak lain. Salah satu faktor berpengaruh terhadap diadakannya kerjasama atau tidak adalah faktor biaya.
- Penjemputan dilakukan oleh sudin, sementara pemulangan gelandangan dilakukan oleh dinas.
- Alur koordinasi/pertanggungjawaban: bintel kessos dan pati sosial → dinas → gubernur → departemen sosial
- Pola penanganan yang dilakukan sudin (dan instansi di atasnya, misal dinas dan gubernur) sama dengan konsep depsos. Depsos adalah pembuat konsep, sementara instansi hierarkal di bawahnya adalah pelaksana.
- Tidak ada kesulitan dalam penanganan gelandangan, kecuali bahwa gelandangan tidak pernah habis (sumbernya tidak pernah bisa dihentikan).
- Petugas sudin bintel kessos dan sudin trantib linmas sering menjadi korban kekerasan dalam penertiban gelandangan.
- Anak jalanan dibedakan dari gelandangan.
- Perkiraan sudin bintel kessos, gelandangan yang ditertibkan (saat ini) sekitar 80% dari keseluruhan.
- Dua tipe PMKS (gelandangan) menurut sudin bintel kessos:
  - a. PMKS jalanan
  - b. PMKS lingkungan masyarakat
- Jumlah gelandangan DKI Jakarta

	Jaktim	Jaksel	Jakbar	Jakut	Jakpus
2006	538	182	385	271	1247
2007	517		377	306	1021

- Kelurahan memiliki kewenangan untuk melakuka penertiban gelandangan sebatas wilayah adminitratif mereka. Namun yang dilakukan kelurahan di Jaktim hingga saat ini baru penertiban pkl.

- Trantib linmas memiliki struktur hingga tingkat kelurahan, sementara bintal kessos hanya sebatas kotamadya.
- Sebagian bidang kerja trantib linmas *overlapping* dengan tipiring-nya kepolisian.



Wawancara dengan **Erik Simarmata AKS, M.Si.** Kepala Seksi Resosialisasi Tuna Sosial pada Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya Jakarta Timur  
Rabu, 03 September 2008, 08.15-09.00  
Kantor Sudin Bintal Kessos Kota Jakarta Timur

- Panti persinggahan (untuk memilah gelandangan) untuk wilayah Jakarta Timur adalah Panti Sosial (PSBI) 01 Kedoya dan PSBI 02 Cipayung.
- Setelah diklasifikasi dan dikelompokkan, para PMKS (gelandangan) yang perlu dikenai pembinaan dikirim ke Panti Sosial (pembinaan) yaitu Panti Sosial Pondok Bambu dan Panti Sosial Serpong.
- Daya tampung Panti Sosial Pondok Bambu, dan panti sosial lainnya, sekitar 120 jiwa.
- Pihak-pihak yang memiliki kewenangan menjemput gelandangan dari jalanan (antara lain Polisi, Tramtib Linmas, dll), mengirim gelandangan ke Panti Sosial. Namun selama ini tidak pernah ada feed back atau semacam laporan dari Panti Sosial ke masing-masing pihak pengirim (utamanya Sudin Bintal Kessos) mengenai berapa jumlah total gelandangan yang dibina.
- Pertanggungjawaban kegiatan penanganan gelandangan oleh Sudin Bintal Kessos:
  - a. Secara teknis operasional kepada Walikota Jakarta Timur;
  - b. Secara administratif kepada Dinas Bintal Kessos Jakarta Timur.
- Perencanaan kegiatan Sudin Bintal Kessos dalam konteks penanganan gelandangan adalah sebagai berikut: Sudin menyusun RAB → evaluasi oleh Bapekodya → evaluasi oleh Bapeda → evaluasi oleh DPRD
- Dinas sosial memiliki dua fungsi sekaligus dalam penanganan gelandangan, yaitu fungsi sebagai regulator dan fungsi operasional.
- Hingga saat ini juknis dan juklak pelaksanaan penanganan gelandangan belum disusun oleh Dinas Bintal Kessos. Untuk panduan operasional sehari-hari, Sudin Bintal Kessos mempergunakan Juknis dan Juklak "peninggalan" Departemen Sosial saat Departemen Sosial masih memiliki wewenang untuk menangani gelandangan secara langsung.
- Beberapa kantong gelandangan: Galursari-Utan Kayu-Matraman; belakang Kelurahan Utan Kayu Selatan; pinggir kali Utan Kayu Selatan; sekitar Kantor Bea Cukai-jalur Mikrolet 21; Pondok Kopi.

Wawancara dengan **Lantip**. Bagian Penindakan, Sudin Tramtib Linmas  
Kotamadya Jakarta Timur  
Telp. 0811890233  
Senin, 2 Juni 2008, 11.00-selesai  
Kantor Sudin Tramtib Linmas Kota Jakarta Timur

- Tugas Tramtib dalam hubungannya dengan penanganan gelandangan adalah melakukan operasi penangkapan.
- Operasi penangkapan dilakukan karena dua hal, yaitu:
  - a. Tugas pokok dan fungsi Tramtib
  - b. Atas permintaan Bintel Kessos
- Definisi gelandangan (PMKS) menurut Tramtib berbeda dengan definisi gelandangan menurut Bintel Kessos.
- Terdapat pengemis-pengemis yang terorganisir.
- Banyak gelandangan yang menjadi pengemis.
- Penanganan gelandangan (dan PMKS pada umumnya):  
PMKS → Tramtib → Bintel Kessos → pemulangan atau pembinaan
- Operasi terhadap PMKS dilakukan secara rutin, sekitar 2-3 kali dalam seminggu.
- Banyak gelandangan yang kembali lagi ke jalanan setelah dibina oleh panti sosial. Hal ini terlihat karena gelandangan yang ditangkap Tramtib orangnya sama → sistem pembinaan harus dievaluasi; mungkin perlu dibentuk instansi khusus untuk penanganan gelandangan.
- Pada beberapa kasus, pengemis sebenarnya memiliki rumah bagus di daerah asal mereka. Mengemis di Jakarta dijadikan sebagai profesi musiman, dan bukan semata karena kesulitan ekonomi.
- Untuk menangani pengemis yang terkoordinir, Tramtib melakukan "pendekatan" kepada koordinatornya.
- Koordinator pengemis tidak berprofesi sebagai pengemis. Koordinator menyediakan makanan, tempat tinggal, serta sarana transportasi.
- Pengemis terkoordinir (relatif) ada terus di tempat-tempat/titik-titik strategis Jakarta.
- Gelandangan dan pengemis tidak memiliki backing → (mungkin) tidak ada yang mau menjadi backer gelandangan dan/atau pengemis.
- Sebelum dikenai operasi, gelandangan "normal" dinasehati terlebih dahulu. Jika tetap bertahan menggelandang maka akan dilakukan penjemputan.
- Gelandangan merebak di jalanan Jakarta karena kadar disiplin rendah dan kurangnya sanksi terhadap penggelandang.
- Kebanyakan kasus PMKS disebabkan oleh masalah ekonomi; dan bukan "abnormalitas". Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa gelandangan mampu berkomunikasi dengan baik (nyambung).
- Tramtib (personal Lantip) sadar bahwa kebijakan penanganan gelandangan yang diambil Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur belum tepat. Tetapi Tramtib memilih untuk mengikuti payung hukum/kebijakan yang sudah ada.
- Pembinaan gelandangan diserahkan kepada Panti Sosial.
- Kantong gelandangan Jakarta Timur salah satunya di Jalan Raden Inten, Kebon Singkong, dan Duren Sawit.
- Beberapa (atau bahkan banyak) gelandangan taraf hidupnya lebih baik dibanding dengan masyarakat kebanyakan.

- Tramtib melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi terhadap gelandangan. Dalam penyelidikan seperti ini biasanya yang dicari adalah koordinator gelandangan (pengemis).
- Gelandangan yang berada di kantong-kantong gelandangan tidak ditangkap oleh Tramtib karena tidak (secara nyata) mengganggu ketertiban umum.
- Perda No. 8 Tahun 2007 masih harus mendapat banyak masukan.



Wawancara dengan **Seto Wiranto**. Bagian Sarana dan Prasarana Perkotaan,  
Sudin Tramtib Linmas Kotamadya Jakarta Timur  
Telp. 02194626487  
Senin, 2 Juni 2008, 10.00-selesai  
Kantor Sudin Tramtib Linmas Kota Jakarta Timur

- Dua kriteria (utama) gelandangan adalah tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan tidak memiliki penghasilan tetap.
- Tujuan kebijakan penanganan gelandangan adalah untuk meningkatkan "harkat gelandangan".
- Penanganan gelandangan dilakukan di panti sosial.
- Kewenangan Tramtib hanya sebatas melakukan "penjemputan" terhadap gelandangan, dan bukan membina.
- Gelandangan (aktivitas menggelandang) dinilai membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
- Dalam hal penjemputan gelandangan, tidak diadakan operasi rutin.
- Gelandangan kebanyakan dari Jawa (luar Jakarta) yang datang ke Jakarta menggunakan sarana kereta api.
- Terdapat dua tipikal gelandangan berdasar waktu kehadiran, yaitu gelandangan biasa; dan gelandangan musiman.
- Gelandangan biasa bertempat tinggal di Jakarta relatif lebih lama.
- Sementara gelandangan musiman biasanya pulang kembali ke daerah asalnya setelah musimnya usai. Musim gelandangan antara lain bulan puasa, musim liburan, dll.
- Kantong-kantong gelandangan di Jakarta Timur antara lain Kebon Singkong (Klender), Prumpung (kuburan), Perempatan Coca Cola (danau), Pedongkelan.
- Ditemukan beberapa kasus pengemis terkoordinir (ada koordinator).
- Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum belum berlaku hingga saat ini.
- Tramtib Linmas dan Bintel Kessos bisa melakukan penjemputan terhadap gelandangan sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Meskipun penjemputan dilakukan sendiri-sendiri tetap dilakukan koordinasi antarinstansi.
- Salah tangkap pada penjemputan hampir tidak pernah terjadi, karena petugas-petugas sudah cukup paham dan hafal ciri-ciri gelandangan.
- Orang-orang ekonomi mampu tetapi memilih profesi sebagai pengemis (seperti contoh di Jogja) belum ditemukan. Kalaupun ada, pengemis seperti ini adalah pengemis (pendatang) musiman.
- Penanganan gelandangan lintas wilayah dilakukan di bawah koordinasi dinas.
- Pihak terkait dengan penanganan gelandangan adalah kelurahan, kecamatan, kepolisian, TNI.
- Tramtib kecamatan bisa melakukan operasi secara mandiri → ada pemberitahuan kepada Sudin Tramtib.
- Tramtib kelurahan secara struktural tidak berada di bawah koordinasi Sudin Tramtib.
- Pada dasarnya semua instansi terkait penanganan gelandangan bisa melakukan operasi mandiri, asalkan ada koordinasi atau setidaknya memberitahukan kegiatannya.

- Gelandangan yang dijemput Tramtib diserahkan kepada Panti Sosial melalui dua cara, yaitu:
  - a. Tramtib → Bantal Kessos → Panti Sosial
  - b. Tramtib → Panti Sosial
- Dasar hukum penanganan gelandangan saat ini adalah Perda No. 11 Tahun 1988.
- Perda No. 8 Tahun 2007 sedang dibahas Depdagri sejak Maret 2008.
- Jakarta adalah kota kapital (tempat akumulasi modal) sehingga menarik minat gelandangan untuk datang.
- Pemulung menurut Seto Wiranto adalah "lasykar mandiri".
- Perda yang ada baru sebatas bisa mencegah masuknya orang yang tanpa/tidak memiliki pengalaman ke Jakarta.
- Sebab timbulnya gelandangan antara lain space yang terbatas, dan peluang kerja juga terbatas.
- Perda No. 11 Tahun 1988 muncul karena, salah satunya, makin sempit dan ruwetnya Jakarta.
- Operasi tidak pernah dilakukan terhadap kantong-kantong gelandangan, kecuali jika kantong-kantong tersebut berada di bantaran sungai atau tempat-tempat "berbahaya" lainnya.
- Prioritas operasi dilakukan terhadap gelandangan yang berada di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.
- Stakeholder penanganan gelandangan salah satunya adalah LSM.
- Operasi gelandangan di Kp Melayu dilakukan terakhir kali Agustus 2007.
- Penempatan gelandangan di rusun dilakukan oleh Dinas Perumahan.
- Untuk gelandangan yang sudah menjadi pedagang atau memiliki usaha, penanganannya bekerjasama dengan PD Pasar Jaya → diberi stand di pasar.
- Beberapa gelandangan yang diberi stand di pasar memilih untuk tetap berada di jalanan (ngasong). Mereka merasa lebih menguntungkan jika berdagang dengan jempot bola.

Wawancara dengan **Erni**, Kepala Seksi Perawatan pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBIBD) 3, DKI Jakarta.

Sabtu, 20 September 2008, 13.00-14.00

Kantor PSBIBD 3, Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur

- PSBIBD 3 menampung PMKS (termasuk gelandangan) yang menderita cacat mental.
- Pelatihan yang diberikan (menurut aturan Panti) adalah 3 bulan.
- Pelatihan sering gagal karena kondisi psikis penghuni Panti tidak mendukung untuk menjalani pelatihan → kondisi cacat mental.
- Daya tampung PSBIBD 3 adalah 150 orang.
- Saat ini terisi lebih kurang 130 orang; dengan perbandingan lebih kurang 1/5 perempuan.
- PSBIBD 1 bertempat di Kedoya, Jakarta Barat.
- PSBIBD 2 bertempat di Ceger, Jakarta Timur (?).
- Untuk PMKS yang dikategorikan gila ditampung di Panti Sosial Bina Grahita, Pegadungan.
- PMKS yang memiliki kondisi fisik dan psikis relatif bagus ditampung dan diberi pelatihan di Panti Laras, Cipayung, Jakarta Timur (?).
- Daya tampung tiap Panti berbeda. Panti Laras Cipayung memiliki daya tampung lebih kurang 400 orang.
- Di PSBIBD 3 terdapat 10 orang PNS, termasuk pejabat Panti; dan 14 orang pramu sosial.
- Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di PSBIBD 3 antara lain olah raga, bermusik, ketrampilan sederhana (misal membuat keset, taplak, batako, dll.)
- Biaya hidup per penghuni PSBIBD 3 kurang lebih Rp. 15.000,- per hari.
- PMKS binaan PSBIBD 3 bisa meninggalkan panti jika diambil oleh keluarganya. Keluarga yang hendak membawa pulang penghuni panti harus menunjukkan bukti hubungan keluarga, serta pengantar dari pemerintah setempat yang membuktikan bahwa penjemput adalah benar keluarga dari penghuni panti yang dijemput.
- Kebanyakan PMKS yang masuk di PSIBD 3 berasal dari luar Jakarta, antara lain dari daerah Brebes, Cilacap, dan daerah-daerah miskin sekitarnya.
- Banyak di antara penghuni panti yang tidak lagi memiliki keluarga dan rumah di daerah asalnya.
- Sebagian besar penghuni PSBIBD 3 tinggal di panti lebih dari 3 bulan. Bahkan ada yang telah tinggal lebih dari 5 tahun karena tidak memiliki keluarga.
- Beberapa penghuni lain memilih untuk tetap tinggal di panti karena tidak mampu mencari nafkah sendiri.
- Pernikahan antar(mantan) penghuni panti beberapa kali terjadi.
- Banyak ditemui penghuni panti yang kembali menggelandang (dan dirazia) di Jakarta beberapa saat (berkisar antara minggu dan bulan) setelah dikembalikan kepada keluarganya.
- Setelah dipulangkan kepada keluarga/daerah asal masing-masing, PSBIBD menjaga komunikasi untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap perkembangan sosial mantan penghuni bersangkutan.
- Pemulangan penghuni panti yang tidak dijemput keluarga masing-masing, dilakukan oleh PSBIBD 3 sendiri.


- PMKS yang ditampung di PSBIBD 3 adalah gelandangan yang sudah dewasa; sementara PMKS anak-anak tinggal di panti yang terpisah.
- PMKS diberi peluang untuk menjadi transmigran ke luar Jawa. Calon-calon transmigran ini dididik di Panti Sosial Balaraja, Tangerang (ꦲ).
- PMKS yang menderita cacat fisik ditampung dan diberi pelatihan di Sasana Bina Bangsa, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
- Menurut pengamatan narasumber, PMKS yang berdaa di dalam Panti tidak ada yang memiliki pemikiran maju; inisiatif sangat minim bahkan tidak ada. Banyak di antara PMKS (terutama pengemis) yang tetap ingin kembali mengemis di jalanan karena lebih gampang memperoleh uang daripada jika beralih profesi.
- Pelaksanaan teknis harian penanganan gelandangan (dan PMKS) belum ada juknis dan juklak (SOP). Teknis urusan harian mendasarkan pada konvensi (kesepakatan bersama) dan improvisasi petugas panti.
- PSBIBD 3 bertanggung jawab secara struktural kepada Dinas Binal Kessos DKI Jakarta; yang kemudian secara berjenjang Dinas Binal Kessos bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.
- Pada era sebelum Departemen Sosial dilikuidasi, baik Depsos RI maupun pemerintah daerah (khususnya DKI Jakarta) memiliki panti sosial masing-masing. Setelah Depsos dilikuidasi, sebagian panti sosial (meliputi fasilitas dan pegawai pengurusnya) yang sebelumnya ada di bawah Depsos ditarik menjadi bagian dari Dinas Binal Kessos DKI Jakarta.

Wawancara dengan Pak **"Ojo Lali"**, (+60 tahun) gelandangan penggerobak yang biasa mangkal di depan kantor SAMSAT, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur.  
Minggu, 4 Mei 2008 pukul 09.30 WIB

Pak "Ojo Lali" ditemui di pinggir jalan DI Panjaitan (dekat pengepul kertas bekas) saat sedang istirahat sambil memilah-milah kertas-kertas bekas dan barang-barang lain hasil pulungan.

- Mengaku sebagai veteran perang yang pernah tergabung dalam Kodam Siliwangi.
- Menggelandang dengan membawa gerobak.
- Biasanya menginap (tidur) di depan kantor SAMSAT, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur.
- Wilayah yang dijadikan tempat mencari nafkah (memulung) adalah sepanjang Jl. DI Panjaitan; sekitar Jatinegara sampai Cipinang; sekitar terminal Kampung Melayu; sekitar Jl. Otto Iskandar Dinata; dan beberapa tempat di sekitar Saluran Inspeksi Kalimalang.
- Istrinya membantu mencari nafkah dengan berkeliling menjual rokok eceran.
- Biasanya menjual barang pulungan (kertas) di pengepul (lapak besar) barang bekas yang ada di Jl. DI Panjaitan.
- Harga plastik dan kertas di lapak besar adalah: (i) botol/gelas plastik minuman kemasan dihargai Rp. 3.000,- per kilogram; (ii) kardus/karton dihargai Rp. 1.500,- per kilogram; dan (iii) kertas-kertas non kardus/karton dihargai Rp. 800,- per kilogram.
- Harga plastik dan kertas di lapak kecil atau pemulung-pengepul kisaran harga Rp. 200,- hingga Rp. 500,- lebih rendah dibanding lapak besar.
- Pak "Ojo Lali" dan istri serta ketiga anaknya berasal dari Cirebon.
- Beberapa tahun yang lalu, dengan biaya yang diperoleh dari menjual rumah dan pekarangan di Cirebon, mereka pindah ke Cakung dan membeli rumah petak. (Diperkirakan Pak "Ojo Lali" sudah cukup lama menggelandang di Jakarta. Dugaan ini didasarkan lompatan-lompatan waktu yang diceritakan Pak "Ojo Lali"; beliau mengatakan baru beberapa tahun lalu pindah ke Jakarta, namun ternyata cukup tahu perkembangan pemukiman di sekitar DI Panjaitan –yang terjadi sekitar 10 tahun terakhir).
- Salah seorang anaknya ikut kerabat di Blitar, Jawa Timur, dan disekolahkan di salah satu SMP Kabupaten Blitar.
- Kerabat di Blitar berprofesi sebagai guru sekolah dasar.
- Istri dan dua anak yang lain ikut bersama Pak "Ojo Lali" tinggal di Cakung.
- Menurut pengakuannya, tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepada Pak "Ojo Lali" karena sudah tua dan cacat sebelah mata.
- Pak "Ojo Lali" memutuskan bekerja menjadi pemulung dengan penghasilan berkisar Rp. 20.000,- hingga Rp. 30.000,- sehari, belum dikurangi uang makan.
- Pak "Ojo Lali" pulang ke rumah tiap setengah atau satu bulan sekali.
- Tetangga-tetangga dan saudara-saudara Pak "Ojo Lali" menilai memulung adalah pekerjaan yang tidak pantas dilakukan.
- Pak "Ojo Lali" memilih untuk jarang pulang agar tetangga-tetangganya tidak tahu apa pekerjaan yang dijalannya.

- Pernah "digaruk" Tramtib Jakarta Timur. Digaruk di sekitar DI Panjaitan, kemudian dilepaskan di tengah jalan tanpa alasan jelas, tetapi diberi uang oleh Petugas Tramtib.
- Mengaku memiliki KTP namun tidak dibawa.
- Memiliki kenalan beberapa gelandangan lain yang juga sering mangkal di sekitar DI Panjaitan; atau gelandangan yang menjual hasil pulungan pada pengepul yang sama (saat kami berbincang, datang gelandangan penggerobak lain yang menyapa Pak "Ojo Lali" lalu bergabung berbincang bersama).
- Memiliki kemampuan matematis (menghitung perolehan pulungan dan perkiraan untung yang akan didapat).
- Lebih suka mengumpulkan kertas. Baru tertarik mengumpulkan botol atau pulungan lain jika menemukan komoditas tersebut sekaligus dalam jumlah lumayan banyak.



Wawancara dengan **Pak Bejo**, (+40 tahun) penjual bakso dorong di depan Pegadaian, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur.  
Sabtu, 26 Juli 2008 pukul 17.00 WIB

Pak Bejo berasal dari Solo. Memiliki seorang istri dan tiga orang anak perempuan. Seorang sudah bekerja di Bogor, satu masih di rumah, dan satu kelas 1 SMU. Pak Bejo tinggal di sekitar kampus Universitas Borobudur. Sudah tinggal di Jakarta Timur sejak tahun 1982.

Pak Bejo berjualan bakso di depan pengepul Kewi mulai ba'da Ashar. Selepas Maghrib, saat Kewi tutup, dia pindah ke seberang jalan (sekitar Prumpung) yang lebih ramai.

Beberapa keterangan yang diberikan Pak Bejo adalah:

- Di depan (seberang jalan) Pegadaian Jakarta Timur terdapat pengepul kertas bekas.
- Bangunan pengepul kertas berupa sebidang tanah luas yang dipagar dan diberi atap tinggi semi permanen. Cukup luas untuk menampung belasan mobil, sebuah rumah tinggal, dan kertas-kertas bekas.
- Pemilik usaha adalah seorang keturunan China yang tinggal di Singapura.
- Usaha pengepul kertas bekas ditangani oleh istrinya yang tinggal di bangunan itu. Istri pengusaha keturunan China tersebut adalah seorang wanita dari Indramayu.
- Armada pengangkut yang dimiliki adalah 11 truk besar, dan beberapa mobil pick up ukuran kecil.
- Tempat pengepulan tersebut menampung puluhan pekerja yang terdiri dari sopir kendaraan angkut dan petugas bagian jual beli kertas bekas.
- Tempat usaha buka mulai pagi sekitar jam 08.00 sampai menjelang Maghrib.
- Banyak di antara pemulung yang bertempat tinggal, baik nomaden maupun mengontrak *bedeng*, di sekitar bangunan pengepul.
- Banyak pemulung yang mendapat penghasilan lumayan tinggi.
- Pendapatan pemulung gerobak berkisar antara 20-70 ribu per hari.
- Ada kebiasaan beberapa pemulung untuk berjudi.
- Tidak pernah diketahui adanya razia atau penjemputan gelandangan di sekitar Kebon Nanas, Pegadaian, dan Kampus Universitas Borobudur.
- Kebanyakan pemulung yang biasa jual-beli di pengepul tersebut adalah pendatang. Antara lain dari daerah Cirebon, Kuningan, dan Indramayu.
- Menurut Ibu pemilik Warung Nasi Kuningan, nama pengusaha keturunan China tersebut adalah Kewi.
- Beberapa gelandangan tinggal relatif menetap di sepanjang kolong Jl. DI Panjaitan.
- Beberapa gelandangan yang lain selalu berpindah-pindah tempat.
- Ada beberapa gelandangan yang tinggal nomaden di gerobak bersama anak dan istrinya.
- Jual beli barang hasil pulungan acapkali juga dilakukan oleh sesama pemulung (tidak langsung dengan pengepul).

Wawancara dengan **Ibu Warung Nasi Kuningan**, (+50 tahun) pemilik Warung Nasi Kuningan di sebelah Satlantas Jakarta Timur, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur.

Sabtu, 26 Juli 2008 pukul 17.30 WIB

- Warung nasi berada di depan lahan luas berpagar tembok.
- Lahan tersebut berisi bangunan semi permanen terbuat dari seng dan kayu milik Pak Ipul; beberapa deret rumah petak atau bedeng tempat tinggal para pemulung dan warga miskin lain; dan lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai lapangan bola voli.
- Pak Ipul adalah pengusaha jual-beli kertas dan plastik bekas (pengepul).
- Bedeng-bedeng tersebut diswakan kepada siapa saja yang mau tinggal. Namun tidak jelas diketahui siapa pemilik bedeng-bedeng tersebut.
- Persis di belakang deretan bedeng-bedeng adalah Sungai Cipinang.

